



PUTUSAN

No. 348 / Pid.B / 2013/ PN.GS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : **Efendi Als. Efen Bin Ahmad Sayuti**
Tempat lahir : Gunung Batin Lampung Tengah
Umur/Tgl lahir : 18 tahun/ 10 Mei 1995
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 15/07/2013, Sp.Han/16/VII/2013/Reskrim, sejak tanggal 15 Juli 2013 s.d tanggal 03 Agustus 2013;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, tanggal 23/07/2013, No. B-2909/N.8.18/Epp.1/07/2013, sejak tanggal 04 Agustus 2013 s.d tanggal 12 September 2013;
3. Penuntut Umum, tanggal 12/09/2013, No. PRIN- 202/N.8.18.3/Epp.2/09/2013 sejak tanggal 12 September 2013 s.d tanggal 01 Oktober 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 24 September 2013 No. 430/Pen.pid/2013/PN.GS sejak tanggal 24 September 2013 s.d tanggal 23 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan KETUA PENGADILAN NEGERI Gunung Sugih tanggal 23/10/2013 No. 430/Pen.Pid.B/2013/PN.GS sejak tanggal 24 Oktober 2013 s.d tanggal 22 Desember 2013;

2. Nama lengkap : **Dewanto Als. Rendri Saputra bin Kesumayadi Als. Azhari**
Tempat lahir : Kota Negara
Umur/Tgl lahir : 24 tahun/ 25 Mei 1989
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lk.III Rt/Rw 011/003 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : -

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 15/07/2013, Sp.Han/15/VII/2013/Reskrim, sejak tanggal 15 Juli 2013 s.d tanggal 03 Agustus 2013;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, tanggal 23/07/2013, No. B-2908/N.8.18/Epp.1/07/2013, sejak tanggal 04 Agustus 2013 s.d tanggal 12 September 2013;
3. Penuntut Umum, tanggal 12/09/2013, No. PRIN- 203/N.8.18.3/Epp.2/09/2013 sejak tanggal 12 September 2013 s.d tanggal 01 Oktober 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 24 September 2013 No. 431/Pen.pid/2013/PN.GS sejak tanggal 24 September 2013 s.d tanggal 23 Oktober 2013;
5. Perpanjangan KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH tanggal 23/10/2013 No. 430/Pen.Pid.B/2013/PN.GS sejak tanggal 24 Oktober 2013 s.d tanggal 22 Desember 2013;



Terdakwa 1. Efendi Als. Efen Bin Ahmad Sayuti dan terdakwa 2. Dewanto Als. Rendri Saputra bin Kesumayadi Als. Azhari selama persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 348/ Pen.Pid.B/2012/PN.GS tanggal 24/09/2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 348/Pen.Pid.B/2012/ PN.GS tanggal 24/09/2013 tentang penetapan hari persidangan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana nomor Reg. Perk : PDM – 177/GS/09/2013 pada tanggal 06 November 2013 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Efendi Als. Efen Bin Ahmad Sayuti**, dan terdakwa 2. **Dewanto Als. Rendri Saputra bin Kesumayadi Als. Azhari** bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN " sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **Efendi Als. Efen Bin Ahmad Sayuti**, dan terdakwa 2. **Dewanto Als. Rendri Saputra bin Kesumayadi Als. Azhari** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Z 110 warna merah No. Pol BE-3970-GE an. Junaidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Junaidi;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No. Pol BE-3019-IQ kondisi rusak hangus terbakar
- 1 (satu) bilah senjata tajam;
- 2 (dua) buah kunci leter T tanpa gagang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut para terdakwa mengajukan pembelaan yang pada intinya menyatakan sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta mengajukan permohonan keringanan hukuman agar dihukum yang ringan-ringannya;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke depan persidangan diajukan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. Pdm : PDM – 177/GS/09/2013 tertanggal 12 September 2013 sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I EFENDI Als EFEN Bin AHMAD SAYUTI dan terdakwa II DEWANTO Als RENDRI SAPUTRA bin KESUMAYADI Als AZHARI secara bersama-sama denegan saksi ANTONI (dilakukan penuntutan secara terpisah/spiltzhing) pada Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira jam 17.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat di lading singkong kampung Bumi Raharjo Kec Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara berSekutu, yang dilakukan dengan cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira jam 19.00 wib terdakwa II DEWANTO mengajak terdakwa I EFENDI dan ANTONI untuk mencari uang buat lebaran dengan cara mencuri sepeda motor, terdakwa I dan ANTONI menyepakatinya kemudian keesokan harinya yakni hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira jam 07.00 Wib terdakwa II DEWANTO menjemput terdakwa I EFENDI dan ANTONI dirumah ANTONI dan langsung berangkat kelokasi yang telah ditentukan sesuai rencana sebelumnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru milik kakak terdakwa II DEWANTO dengan berboncengan bertiga dimana terdakwa II DEWANTO yang mengendarainya, selanjutnya terdakwa II DEWANTO mengajak mampir kerumahnya dan pada saat dirumah tersebut terdakwa II DEWANTO menyerahkan. kunci leter T kepada terdakwa I EFENDI dan menyerahkan senjata tajam jenis pisau bersarung lakban warna coklat kepada ANTONI kemudian para terdakwa dan ANTONI keluar rumah dengan tujuan kelokasi yang telah ditentukan dan sesampainya dilokasi tersebut yakni didaerah kampung Bumi Raharjo Kec Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah tepatnya dikebun Singkong ANTONI melihat ada sepeda motor yang terparkir diladang singkong dan terdakwa II DEWANTO langsung menghentikan sepeda motornya kemudian terdakwa II DEWANTO turun bersama terdakwa I EFENDI sedangkan ANTONI oleh terdakwa II DEWANTO disuruh menunggu dimotor untuk berjaga-jaga kalau ada orang kemudian terdakwa II dan terdakwa I langsung mendekati sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna Merah Nopol BE-3970-GE yang terparkir diladang singkong selanjutnya terdakwa I mengeluarkan kunci Leter T dan mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Leter T dan akhirnya terdakwa I berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung menaiki sepeda motor tersebut dan membawa kabur akan tetapi sekira jarak 200 meter dari lokasi tempat sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terparkir pemilik sepeda motor tersebut berteriak mating sehingga warga yang disekitar ladang singkong berdatangan dan para terdakwa pun tertangkap massa berserta barang bukti sedangkan ANTONI melarikan diri dengan sepeda motor milik terdakwa II dan tidak lama kemudian ANTONI pun berhasil ditangkap oleh massa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa tidak berkeberatan atas dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan secara berturut-turut telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD YUSUF, SH Bin SOLIHIN,

- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan BAP nya dan saksi masih tetap pada keterangan sebelumnya;
- Bahwa saksi bersama saksi Herman pada hari Minggu Tanggal 14 Juli 2013 sekitar Pukul. 17.00 WIB. diperladangan Kampung Bumi Raharjo Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, mendengar adanya teriakan “maling”;
- Bahwa saksi bersama saksi Herman mencoba membantu mengejar para terdakwa, namun saksi kehilangan jejak;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Herman ketika sedang berjalan ke jalan raya Kampung Bumi Raharjo, mendapati Antoni sedang menelpon seseorang;
- Bahwa saksi curiga dengan gerak gerik Antoni, sehingga saksi mengambil kunci motor yang dikendarai Antoni tersebut, dan menggeledahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ada senjata tajam yang dipegang oleh Antoni, dan mencoba menyerang saksi, namun Antoni berhasil dilumpuhkan oleh saksi dan saksi Herman, dan mereka dibawa ke Polsek Bumi Ratu Nuban;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, yaitu Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z tersebut milik korban dan sepeda motor merek Honda Beat dan 2 (dua) kunci leter T tersebut milik para terdakwa;
- Bahwa total pelaku pencurian motor tersebut sebanyak 3 (tiga) orang, namun yang ditangkap oleh saksi bersama saksi Suherman hanya Antoni;

1. Saksi SUHERMAN Amd.Kep Bin SOLIHIN.

- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan BAP nya dan saksi masih tetap pada keterangan sebelumnya;
- Bahwa saksi bersama saksi Muhammad Yusuf pada hari Minggu Tanggal 14 Juli 2013 sekitar Pukul. 17.00 WIB. diperladangan Kampung Bumi Raharjo Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, mendengar adanya teriakan "maling";
- Bahwa saksi bersama saksi Muhammad Yusuf mencoba membantu mengejar para terdakwa, namun saksi kehilangan jejak;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Muhammad Yusuf ketika sedang berjalan ke jalan raya Kampung Bumi Raharjo, mendapati Antoni sedang menelpon seseorang;
- Bahwa saksi Muhammad Yusuf curiga dengan gerak gerik Antoni, sehingga saksi Muhammad Yusuf mengambil kunci motor yang dikendarai Antoni tersebut, dan menggeledahnya;
- Bahwa saksi melihat ada senjata tajam yang dipegang oleh Antoni, dan mencoba menyerang saksi dan saksi Muhammad Yusuf, namun Antoni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dilumpuhkan oleh saksi dan saksi Muhammad Yusuf, dan selanjutnya Antoni mereka bawa ke Polsek Bumi Ratu Nuban;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, yaitu Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z tersebut milik korban dan sepeda motor merek Honda Beat dan 2 (dua) kunci leter T tersebut milik para terdakwa;
- Bahwa total pelaku pencurian motor tersebut sebanyak 3 (tiga) orang, namun yang ditangkap oleh saksi bersama saksi Suherman hanya Antoni;

2. Saksi JUNAIDI Als JUNET Bin SAMUT,

- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan BAP nya dan saksi masih tetap pada keterangan sebelumnya;
- Bahwa saksi pada hari Minggu Tanggal 14 Juli 2013 sekitar Pukul. 17.00 WIB. diperladangan Kampung Bumi Raharjo Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, mendengar sepeda motor saksi dihidupkan oleh seseorang, sehingga kemudian saksi berteriak "maling";
- Bahwa saksi bersama saksi Muhammad Yusuf, saksi Herman, dan beberapa warga mengejar para terdakwa, dan selanjutnya motor milik saksi dijatuhkan oleh para Terdakwa, dan para Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, yaitu Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z tersebut milik korban dan sepeda motor merek Honda Beat dan 2 (dua) kunci leter T tersebut milik para terdakwa;
- Bahwa total pelaku pencurian motor tersebut sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi RICO HADY SAPUTRA, S.IP Bin SUNARTO.

- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan BAP nya dan saksi masih tetap pada keterangan sebelumnya;
- Bahwa saksi pada hari Minggu Tanggal 14 Juli 2013 sekitar Pukul. 17.00 WIB. diperladang Kampung Bumi Raharjo Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, mendengar informasi dari teman saksi, bahwa adanya usaha pencurian motor, namun para pelaku melarikan diri;
- Bahwa ketika saksi menuju lokasi, terdakwa Dewanto dan Antoni sudah berhasil diamankan warga, dan selanjutnya saksi mengambil foto kedua pelaku;
- Bahwa saksi mendapat info tentang seseorang yang mencurigakan di Musholla di Dusun Kampung Terbanggi Subing, dan selanjutnya saksi menuju ke Musholla tersebut;
- Bahwa sesampainya saksi di Musholla tersebut, saksi mendapati terdakwa Efendi, dan saksi langsung menuduh terdakwa Efendi sebagai salah satu pelaku pencurian;
- Bahwa pada awalnya terdakwa Efendi mengelak, namun setelah ditunjukkan oleh saksi foto kedua teman terdakwa Efendi, kemudian terdakwa Efendi mengaku sebagai salah satu pelaku;
- Bahwa terdakwa Efendi selanjutnya dibawa ke Polsek Gunung Sugih Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa, tidak mengajukan saksi Ade Charge;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1. EFENDI Als EFEN Bin AHMAD SAYUTI

- Bersama pada hari Minggu Tanggal 14 Juli 2013 sekitar Pukul. 17.00 WIB. diperladangan Kampung Bumi Raharjo Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah terdakwa 1 bersama rekan terdakwa 1 yang bernama Dewanto dan juga Antoni;
- Bahwa terdakwa 1 bersama rekan- rekanya dalam melakukan pencurian menggunakan kunci T;
- Bahwa barang diambil adalah sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol. BE 3970 GE;
- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 14 Juli 2013 para terdakwa melihat ditanggul Irigasi ada motor yang sedang diparkir dipinggir ladang singkong;
- Bahwa terdakwa 1 bersama terdakwa 2. Dewanto turun, namun Anton atas perintah Dewanto tetap berada diatas motor untuk berjaga-jaga;
- Bahwa setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil mengambil sepeda motor tersebut, pemilik motor berteriak "maling", dan selanjutnya para terdakwa melarikan diri dan menjatuhkan motor yang dicuri tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa beristirahat di Musholah Dusun Kampung Terbanggi Subing, saksi Rico datang dan selanjutnya menangkap terdakwa 1, dan diamankan ke Polsek Gunung Sugih;
- Bahwa terdakwa 1 baru pertama kali melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
- Bahwa terdakwa 1 mengenali barang bukti motor yang diajukan dipersidangan sebagai motor yang telah dicuri oleh para terdakwa;
- Bahwa terdakwa 1 mengenali 2 (dua) kunci leter T yang dipergunakan untuk melakukan pencurian motor adalah milik Dewanto;
- Bahwa Sepeda Motor yang dipakai para terdakwa adalah milik terdakwa 2. Dewanto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya hasil pencurian motor tersebut akan dijual dan akan dibagi rata bertiga oleh para terdakwa dan Antoni;
- Bahwa terdakwa 1 berperan untuk merusak kunci dan mengambil motor curian tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide pencurian motor tersebut adalah terdakwa 2. Dewanto;

Terdakwa 2. Dewanto

- Bahwa terdakwa 2. bersama terdakwa 1 Efendi dan Antoni pada hari Minggu Tanggal 14 Juli 2013 sekitar Pukul. 17.00 WIB. diperladang Kampung Bumi Raharjo Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan kunci T mengambil sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol. BE 3970 GE, dengan merusak kuncinya terlebih dahulu;
- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 14 Juli 2013 para terdakwa melihat ditanggul Irigasi ada motor yang sedang diparkir dipinggir ladang singkong;
- Bahwa terdakwa 1 bersama terdakwa 2. Dewanto turun, namun Anton atas perintah Dewanto tetap berada diatas motor untuk berjaga-jaga;
- Bahwa setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil mengambil sepeda motor tersebut, pemilik motor berteriak "maling", dan selanjutnya para terdakwa melarikan diri dan menjatuhkan motor yang dicuri tersebut;
- Bahwa terdakwa 2. bersama bersama Anton berhasil ditangkap oleh massa dan terdakwa 1. Efendi berhasil melarikan diri namun tak lama berhasil di tangkap dan di bawa ke Polsek Gunung Sugih;
- Bahwa terdakwa 2 mengakui baru pertama kali melakukan pencurian ini;
- Bahwa terdakwa 2 mengenali barang bukti motor yang diajukan dipersidangan sebagai motor yang telah dicuri oleh para terdakwa;
- Bahwa terdakwa 2 mengenali 2 (dua) kunci leter T yang dipergunakan untuk melakukan pencurian motor adalah milik terdakwa 2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda Motor yang dipakai para terdakwa adalah milik terdakwa 2. Dewanto;
- Bahwa rencananya hasil pencurian motor tersebut akan dijual dan akan dibagi rata bertiga oleh para terdakwa dan Antoni;
- Bahwa terdakwa 2. berperan memberikan kunci T kepada terdakwa 1 dan membawa sepeda motor yang berhasil di curi; -----
- Bahwa terdakwa 2 sebagai pembuat ide mengambil motor;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti, yaitu :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Z 110 warna merah No. Pol BE-3970-GE an. Junaidi;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No. Pol BE-3019-IQ kondisi rusak hangus terbakar
- 1 (satu) bilah senjata tajam;
- 2 (dua) buah kunci leter T tanpa gagang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dan barang-barang bukti lainnya yang telah ditunjukkan dan dikenali oleh para terdakwa dan saksi-saksi yang bersangkutan, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa adalah Efendi Als. Efen Bin Ahmad Sayuti dan Dewanto Als. Rendri Saputra bin Kesumayadi Als. Azhari yang juga disertai bukti- bukti identitas yang telah diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa pada awalnya Hari Minggu Tanggal 14 Juli 2013 sekitar Pukul. 17.00 WIB para terdakwa melihat ditanggul Irigasi diperladangan Kampung Bumi Raharjo Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ada motor yang sedang diparkir dipinggir ladang singkong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Terdakwa dengan menggunakan kunci T mengambil sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol. BE 3970 GE, dengan merusak kuncinya terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa 1 bersama terdakwa 2. Dewanto turun untuk merusak kunci dan mengambil motor, sedangkan Anton atas perintah Dewanto tetap berada diatas motor untuk berjaga-jaga;
- Bahwa setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil mengambil sepeda motor tersebut, pemilik motor berteriak "maling", dan selanjutnya para terdakwa melarikan diri dan menjatuhkan motor yang dicuri tersebut;
- Bahwa terdakwa 2. bersama bersama Anton berhasil ditangkap oleh massa dan terdakwa 1. Efendi berhasil melarikan diri namun tak lama kemudian berhasil di tangkap dan di bawa ke Polsek Gunung Sugih;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui baru pertama kali melakukan pencurian ini;
- Bahwa para Terdakwa mengenali barang bukti motor yang diajukan dipersidangan sebagai motor yang telah dicuri oleh para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa mengenali 2 (dua) kunci leter T yang dipergunakan untuk melakukan pencurian motor adalah milik terdakwa 2;
- Bahwa Sepeda Motor yang dipakai para terdakwa adalah milik terdakwa 2. Dewanto;
- Bahwa rencananya hasil pencurian motor tersebut akan dijual dan akan dibagi rata bertiga oleh para terdakwa dan Antoni;
- Bahwa terdakwa 2. berperan memberikan kunci T kepada terdakwa 1 dan membawa sepeda motor yang berhasil di curi; -----
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil motor adalah terdakwa 2;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, para terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka fakta hukum tersebut diatas haruslah dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal- pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa surat dakwaan disusun sebagai dakwaan **TUNGGAL** yaitu :

Para terdakwa didakwa melanggar sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana didalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan TUNGGAL, yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku;

Bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwa adalah para Terdakwa Efendi Als. Efen Bin Ahmad Sayuti dan Dewanto Als. Rendri Saputra bin Kesumayadi Als. Azhari yang dihadapkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri para terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa para terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim, para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum para terdakwa sebagai orang-orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan juga barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, bahwa para terdakwa bersama dengan Antoni pada Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira jam 17.00 Wib dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat di lading singkong kampung Bumi Raharjo Kec Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan kunci Leter T melakukan pengrusakan kunci sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna Merah Nopol BE-3970-GE dan selanjutnya membawa motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa Mengambil dalam pengertian sehari-hari memiliki beberapa arti, diantaranya :

- memindahkan atau merubah posisi sesuatu barang dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;
- memindahkan sesuatu benda dari penguasaan orang lain.

Menimbang, bahwa Perbuatan mengambil ini telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian berusaha melepaskan karena diketahui tetap dikategorikan telah melakukan Delik Pencurian sebagaimana yang sudah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa Sesuatu Barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis misalnya, Barang, Kalung, Uang, dan Baju. Serta termasuk pula sesuatu barang yang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa telah mengakui dan juga didukung dari keterangan saksi- saksi bahwa para terdakwa dan Antoni yang telah melakukan pengrusakan kunci motor pengrusakan kunci sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna Merah Nopol BE-3970-GE dan selanjutnya membawa motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa setelah para terdakwa berhasil membawa kabur sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna Merah Nopol BE-3970-GE kemudian pemilik motor Junaidi berteriak “maling” dan meminta tolong yang teriakan tersebut terdengar oleh saksi MUHAMMAD YUSUF, SH Bin SOLIHIN dan saksi SUHERMAN Amd.Kep Bin SOLIHIN mencari sumber suara, dan kemudian melihat saksi Junaidi sedang mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh dua orang, dan selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUF, SH Bin SOLIHIN dan saksi SUHERMAN Amd.Kep Bin SOLIHIN membantu mengejar para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tindakan mengambil barang sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna Merah Nopol BE-3970-GE milik saksi JUNAIDI Als JUNET Bin SAMUT tanpa seijin pemiliknya maka unsur Mengambil barang sesuatu telah terpenuhi dari perbuatan para terdakwa;

Ad. 3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa objek Pencurian yang merupakan kepunyaan atau milik orang lain, seluruhnya atau hanya sebagian saja, sudah termasuk Rumusan Delik Pencurian sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna Merah Nopol BE-3970-GE adalah objek Pencurian yang merupakan barang milik dari saksi JUNAIDI Als JUNET Bin SAMUT.

Menimbang, dengan adanya barang bukti sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna Merah Nopol BE-3970-GE tersebut, saksi-saksi memberikan kesaksian bahwa motor tersebut adalah benar motor yang diambil oleh para terdakwa yang merupakan milik dari saksi JUNAIDI Als JUNET Bin SAMUT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dinyatakan telah terpenuhi dari perbuatan para terdakwa;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di atas itu merupakan tujuan, yang artinya menguasai secara sepihak sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, bertentangan dengan sifat hak, berdasar pada hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya. Maksud untuk memiliki terdapat unsur kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain yang dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa tindakan para terdakwa melakukan pengrusakan kunci motor dengan menggunakan kunci Leter T, dan selanjutnya mengambil sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna Merah Nopol BE-3970-GE tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik motor tersebut, kemudian para Terdakwa berhasil membawa kabur motor tersebut, namun berhasil ditangkap oleh saksi MUHAMMAD YUSUF, SH Bin SOLIHIN dan SUHERMAN Amd.Kep Bin SOLIHIN serta massa yang berdatangan menolong;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 4 ini telah terpenuhi dari perbuatan para terdakwa;

Ad. 5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersekutu dalam unsur tersebut diatas adalah suatu perbuatan yang didalam terkandung suatu kerja sama yang erat antara para pelaku tindak pidana yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, para terdakwa dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut dilakukan dengan cara bekerja sama yaitu para Terdakwa, Efendi Als. Efen Bin Ahmad Sayuti dan Dewanto Als. Rendri Saputra bin Kesumayadi Als. Azhari serta Antoni;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam melaksanakan perbuatannya, didahului dengan pengrusakan kunci motor dengan menggunakan kunci Leter T dan ada juga yang bertugas untuk berjaga-jaga, dengan demikian maka Majelis berpendapat unsure ke-5 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dengan dakwaan Tunggal yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut oleh karenanya para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan para terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam persidangan, akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa para terdakwa pada pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan keringanan hukuman, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal- hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh para terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Mengingat selain Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dan Pasal 193 (1) serta pasal 197 (1) KUHP, juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa para Terdakwa 1. : **Efendi Als. Efen Bin Ahmad Sayuti** dan Terdakwa 2. **Dewanto Als. Rendri Saputra bin Kesumayadi Als. Azhari** dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap para terdakwa 1.
Efendi Als. Efen Bin Ahmad Sayuti dan Terdakwa 2. **Dewanto Als.
Rendri Saputra bin Kesumayadi Als. Azhari** tersebut dengan pidana
penjara selama: 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan pidana penjara tersebut dikurangkan seluruhnya dari
lamanya para terdakwa didalam tahanan;

4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Z 110 warna merah No.
Pol BE-3970-GE an. Junaidi;

Dikembalikan kepada saksi korban Junaidi;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No. Pol BE-3019-IQ
kondisi rusak hangus terbakar
- 1 (satu) bilah senjata tajam;
- 2 (dua) buah kunci leter T tanpa gagang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing
sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Gunung Sugih, pada : **hari Kamis, tanggal 14 November 2013**, yang
terdiri dari: **AGUS HAMZAH, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDITA
YUNI SANTOSO, SH., M.Kn** dan **ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.,MT., MH.**,
sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 18 November 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: **M. Arief, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh : **Lia Hayati Mega Sari, SH.**, Penuntut Umum dan para Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. **ANDITA YUNI**
SANTOSO, SH.,
M.Kn

AGUS HAMZAH, SH., MH.,

2. **ANDI JULIA CAKRAWALA, SH., MT., MH.,**

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)